



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT KEWENANGAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Masyitoh YahyaSinaga¹⁾, Rosdiana Saleh²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Trisakti
email: ^{1,2)}masyitoh.s@bpk.go.idsalehrosdiana@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci :
perbandingan sistem hukum, BPK, ANAO

Indonesia dan Australia menerapkan sistem hukum yang berbeda, Indonesia menerapkan *civil law* - meski saat ini Indonesia sudah tidak murni lagi menganut *civil law* namun lebih pada sistem campuran antara *civil law*, hukum Islam dan hukum adat - sedangkan Australia menerapkan *common law*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan *Australian National Audit Office* (ANAO) berperan berdasarkan wewenang yang dimiliki dalam pelaksanaan audit keuangan negara. Permasalahannya adalah apa persamaan dan perbedaan kewenangan BPK RI dan ANAO dan apa yang menjadi faktor penyebab perbedaan kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian dilakukan dengan studi literatur menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian terdapat persamaan dan perbedaan antara BPK RI dan ANAO. Perbedaan tersebut merupakan pengaruh perbedaan sistem hukum yang digunakan. Karakteristik sistem hukum *common law* dan *civil law* mempengaruhi wewenang yang dimiliki oleh BPK dan ANAO. Sistem hukum *common law* didasarkan pada yurisprudensi, mengutamakan hukum kebiasaan dan berjalan dinamis. Sistem hukum *civil law* dengan karakteristik adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum yang utama.

Abstract

Indonesia and Australia apply different legal systems, Indonesia applies civil law - even though currently Indonesia no longer adheres to civil law purely but rather a mixed system of civil law, Islamic law and customary law - while Australia applies common law. This research was conducted to find out and compare how the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK) and the Australian National Audit Office (ANAO) play a role based on their authority in carrying out state financial audits. The problem is what are the similarities and differences in the authority of BPK RI and ANAO and what are the factors causing these differences in authority. This research is a qualitative research with a normative method with a statutory approach. The research was carried out by means of literature studies using secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. From the research results there are similarities and differences between BPK RI and ANAO. This difference is the effect of differences in the legal system used. The characteristics of the common law and civil law legal systems affect the powers held by BPK and ANAO. The common law legal system is based on jurisprudence, prioritizes customary law and operates dynamically. The civil law legal system with the characteristics of codification, judges are not bound by precedent so that statutory regulations become the main source of law.

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, dibentuk Engagement Group (EG) diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berfokus pada tata kelola yang baik dan akuntabel melalui peran Supreme Audit Institution (SAI) di bawah G20, atau dinamakan SAI20. EG ini diharapkan dapat memperkuat dan memberdayakan proses engagement tentang audit melalui dialog kebijakan dan identifikasi terbaik. Dalam konteks VUCA (*volatile, uncertain, complex and ambiguous* - ketidakstabilan, ketidakpastian, kerumitan, dan sifat ambigu) saat ini, manajemen sektor publik dan kebijakan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran SAI di masa depan.¹

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institution negara G20 (SAI 20) telah dilaksanakan pada 29 s.d. 30 Agustus 2022 di Bali. KTT SAI20 ini dihadiri oleh 12 negara, antara lain Indonesia, Australia, Argentina, Brasil, Saudi Arabia, Korea Selatan, India, Rusia, Meksiko, Afrika Selatan, Tiongkok, dan Turki. SAI memiliki pengaruh penting di dalam menjamin keefektifan audit keuangan negara demi merespons pemerintahan yang lebih gesit dan andal, mendukung pembangunan yang bersifat demokratis, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan global SAI, yaitu untuk memainkan peran kunci positif bagi kehidupan masyarakat bernegara.

Good governance sebagai salah satu tuntutan reformasi menghendaki dukungan seluruh kalangan, tidak hanya dipraktekkan dalam sistem pemerintahan,

melainkan juga dalam sistem integrasisecara nasional harus mulai mendorong pengembangan good governance sebagai syarat mutlak penegakan demokratisasi.²

Dalam konteks ini, SAI masing-masing negara perlu mengambil peran sebagai mitra pemerintah negara G20 dalam memastikan dan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik serta efektivitas program dan kebijakan masing-masing negara. Meskipun SAI beroperasi di bawah mandat dan model yang berbeda, dengan pembentukan SAI20, setiap SAI dari negara-negara G20 akan dapat mempromosikan nilai dan manfaat dari pekerjaan audit mereka untuk demokrasi dan akuntabilitas di yurisdiksi masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) berperan berdasarkan wewenang yang dimiliki dalam pelaksanaan audit keuangan negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa persamaan dan perbedaan kewenangan BPK RI dan ANAO? dan apa faktor penyebab perbedaan kewenangan BPK RI dan ANAO?

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan keterbukaan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kedalaman pekerjaan audit SAI serta meningkatkan ketahanan tata kelola keuangan negara.

²Irham. “Good Governance Dalam Mewujudkan Negara Hukum”. *Jurnal Citra Justisia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, Univ. Asahan, Sumatera Utara. (2020) : 21.

¹ <https://www.bpk.go.id/id>

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif (atau dinamakan penelitian yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum yang diambil dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diambil dari studi kepustakaan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum terkait antara lain yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU N0 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier berupa artikel maupun pemberitaan di media massa.

Dengan data penelitian tersebut, dilakukan analisa dengan menggunakan teori Sistem Hukum Friedman. Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur penting dalam sistem hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum.³ Struktur hukum merupakan unsur yang pertama tersusun dan diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga aspek ini mendeskripsikan penataan

³Friedman Lawrence M. *Hukum Amerika sebuah Pengantar*. ed. Wishnu Basuki. (Jakarta: Tatanusa, 2001), 9.

sistem hukum secara substantif, hal-hal yang dijalankan pada sistem hukum tersebut, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, serta mencakup bagaimana tingkat kesadaran terhadap hukum. Penjabaran lebih lanjut dari ketiga komponen dalam sistem hukum dijelaskan oleh Achmad Ali, yaitu: ⁴

1) Struktur hukum, institusi hukum secara utuh yang terdiri dari kepolisian dan jajarannya, kejaksaan para jaksanya, pengadilan beserta hakimnya, dan sebagainya.

2) Substansi hukum yang merujuk kepada aspek-aspek hukum yang berisi aturan, norma, dan asas hukum. Semua ini termasuk yang tertulis dan yang tidak, putusan pengadilan juga masuk kedalam substansi hukum.

3) Kultur hukum yang berisi pendapat, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan bertindak dari penegak hukum maupun warga masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan fenomenanya.

Dalam penelitian ini, unsur yang akan dianalisa dengan menggunakan teori Friedman adalah struktur hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan BPK RI dan ANAO.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

⁴ Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

Kemudian, dijelaskan pada Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat keuangan negara sesuai dengan kedudukan, dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ketentuan yang mengatur BPK RI berada dalam UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat sebagai berikut. Pasal 23E:

- 1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- 2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F:

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Sedangkan ANAO menjalankan mandat sebagai *Auditor-General* sesuai dengan *the Auditor-General Act 1997, the Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 dan the Public Service Act 1999*.

Sebagai pejabat independen Parlemen, Auditor-General memiliki kebijaksanaan penuh dalam kinerja atau pelaksanaan fungsi atau kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang yang diamanatkan dan diskresi, Auditor-General tidak tunduk pada arahan dari siapa pun sehubungan dengan:

- 1) Apakah audit tertentu akan dilakukan;

- 2) Cara audit tertentu akan dilakukan; atau
- 3) Prioritas untuk diberikan pada masalah tertentu.

BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK memiliki Kantor Perwakilan di 34 Provinsi diseluruh Indonesia. Kantor Perwakilan BPK melakukan pemeriksaan keuangan untuk pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Perwakilan BPK dipimpin Kepala Perwakilan setingkat pejabat eselon II dibawah struktur organisasi Auditorat Keuangan Negara V dan VI.

UUD 1945 memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan BPK tersebut diperkuat dalam beberapa undang-undang, namun UU Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor 28 Tahun 2007 telah membatasi kewenangan BPK melalui norma yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2a) huruf b dan Penjelasan Pasal 34 ayat (2a). Dikatakan membatasi, karena menurut norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor 28 Tahun 2007 pejabat pajak dan atau tenaga ahli hanya dapat memberikan keterangan kepada BPK setelah mendapat penetapan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2a) UU Nomor 6 Tahun 1983 juncto UU Nomor 28 Tahun 2007, tidak semua data dan/atau keterangan dapat diberikan kepada BPK selaku “lembaga negara” dimaksud, melainkan hanya keterangan tentang identitas Wajib Pajak dan

informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.

Auditor-General dibantu oleh *Australian National Audit Office* (ANAO) dalam melaksanakan mandat yang ditetapkan oleh Auditor-General Act 1997. Berdasarkan Undang-undang tersebut, ANAO terdiri dari Auditor-General dan staf. Auditor-General for Australia adalah pejabat independen Parlemen dengan tanggung jawab di bawah Auditor-General Act 1997 untuk mengaudit entitas Persemakmuran dan melapor ke Parlemen Australia. Auditor-General didukung oleh *Australian National Audit Office* (ANAO).

Pimpinan ANAO, seorang Auditor-General ditunjuk untuk masa jabatan selama sepuluh tahun oleh Gubernur Jenderal atas saran Perdana Menteri. Sebagai pengakuan atas status Auditor-General sebagai pejabat Parlemen, Komite Gabungan Akuntan dan Audit Publik (JCPAA) Parlemen Australia harus menyetujui setiap rekomendasi yang diusulkan untuk penunjukan.

Di bawah Undang-Undang Auditor-General 1997, fungsi Auditor General meliputi:

- 1) Mengaudit laporan keuangan entitas *Common wealth*, perusahaan *Common wealth* dan anak perusahaannya;
- 2) Mengaudit laporan kinerja tahunan entitas Persemakmuran;
- 3) Melakukan audit kinerja, tinjauan jaminan, dan audit atas ukuran kinerja, entitas Persemakmuran dan perusahaan Persemakmuran serta anak perusahaannya;
- 4) Melakukan audit kinerja mitra persemakmuran sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18B Undang-Undang;
- 5) Menyediakan jasa audit lainnya sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang lain atau diizinkan

berdasarkan bagian 20 dari Undang-Undang; dan

- 6) Melapor langsung ke Parlemen tentang masalah apa pun atau ke menteri tentang masalah penting apa pun.

Auditor General memiliki kekuasaan yang luas untuk mengakses dokumen dan informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi di bawah UU, dan pekerjaan ANAO diatur oleh persyaratan hukum yang relevan, termasuk standar audit yang ditetapkan oleh Auditor General. BPK Australia (Auditor-General) dapat memeriksa pajak, bahkan sampai pada berkas-berkas individual para wajib pajak dan hasilnya dilaporkan kepada Parlemen. Hal ini tercermin dalam "The Act of The Commonwealth of Australia 1901-1973" Section 14C yang mendasarkan pada pemikiran bahwa tugas Auditor General tugasnya adalah tertuju kepada penyelenggaraan kepentingan umum, karena harus mengawasi keuangan negara, yang bukan hanya menyangkut segi pengeluarannya saja.

Australia merupakan negara federal, di mana kekuasaan pemerintah terbagi menjadi pemerintah federal yang secara demokratis terpilih dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah teritorial. Pemerintah federal dikenal sebagai *Commonwealth*. Terdapat enam negara bagian, dan dua teritori yang mendapatkan otonomi khusus (*North Territory dan Australia Capital Territory*, yang merupakan tempat kedudukan pemerintah *Commonwealth*). ANAO melakukan pemeriksaan untuk Pemerintah Federal dan Audit Office yang melakukan pemeriksaan di masing-masing negara bagian dan teritorial yaitu *New South Wales Audit Office, Tasmanian Audit Office, Victoria Auditor General's Office, Queensland Audit Office, South Australia Auditor General's Department, Western Australia Auditor General, Australian*

Capital Territory, Northern Territory General's Audit Office

B. Persamaan dan Perbedaan BPK dan ANAO.

- 1) Persamaan BPK dan ANAO.
 - a) Dasar Hukum
BPK dan ANAO sama-sama menjalankan amanat pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang.
 - b) Penyampaian Hasil Pemeriksaan.
BPK dan ANAO melaporkan hasil audit kepada lembaga perwakilan rakyat. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk hasil pemeriksaan atas Pemerintah Pusat, Kementerian dan Lembaga, serta BUMN. Sedangkan hasil pemeriksaan atas Pemerintah Daerah dan BUMD diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ANAO menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Parlemen.
 - c) Bebas dan Mandiri
BPK dan ANAO dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri tanpa intervensi dari manapun. Kebebasan dan kemandirian BPK dan ANAO dijamin oleh Undang-Undang.
- 2) Perbedaan BPK dan ANAO
 - a) Struktur Organisasi dan Entitas Pemeriksaan.
BPK dalam pelaksanaan tugasnya, terdiri dari Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan. Entitas pemeriksaan Kantor Pusat yaitu Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga dan BUMN, sedangkan entitas pemeriksaan Kantor Perwakilan yaitu Pemerintah Daerah dan BUMD. Kantor Perwakilan berada di bawah struktur organisasi Auditorat Utama KN V dan Auditorat Utama KN VI, dipimpin Kepala Perwakilan yang

merupakan pejabat setingkat eselon II dengan atasan Auditor Utama KN yang merupakan pejabat setingkat Eselon I. Dengan demikian BPK Perwakilan merupakan bagian dari struktur organisasi dan memiliki hubungan langsung dengan BPK Pusat.

ANAO dan AO pada masing-masing negara bagian merupakan lembaga yang berdiri sendiri dengan struktur organisasi terpisah. Entitas pemeriksaan ANAO adalah Negara Federal dan badan usahanya, sedangkan entitas pemeriksaan AO Negara Bagian adalah negara bagian dan badan usahanya.

b) Lingkup Audit.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, sedangkan ANAO selain keuangan negara juga menyediakan jasa audit lainnya termasuk sektor swasta yang diatur oleh Undang-undang.

c) Kewenangan Akses Data.

Walaupun BPK merupakan badan yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh UU, namun sesuai UU Pajak BPK tidak dapat mengakses langsung data pajak, sedangkan ANAO memiliki kewenangan untuk mengakses data pajak.

3) Penyebab Persamaan dan Perbedaan BPK dan ANAO

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan tatanan yang terdiri atas bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat di mana untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut diperlukan kerja sama, rencana, dan pola tertentu.⁵

⁵ Purba, Hasim., & Purba. Op.Cit, 174

Perbandingan hukum juga dipergunakan dalam penelitian sejarah hukum, dengan melakukan perbandingan di antara sistem hukum, perkembangan berbagai lembaga hukum yang berbeda akan dapat ditelusuri. Dalam hal ini, terciptalah ungkapan "arkeologi hukum". Beberapa pengguna metode perbandingan percaya bahwa tugas utama hukum komparatif ialah mempelajari dan bekerja dengan ikatan-ikatan sejarah diantara sistem-sistem hukum.⁶

Terbentuknya sistem hukum suatu negara tidak terlepas dari sejarah dan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.⁷ Sejarah hukum mengeksplorasi sumber-sumber fenomena hukum dan evolusi sistem hukum dan individu lembaga hukum dalam pengaturan sejarah yang berbeda.⁸

Pada tahun 1900 M dalam hukum komparatif internasional pertama klasifikasi sistem hukum ada lima keluarga hukum: Romanistik, Jermanistik, Anglosaxon, Slavik, Islamik. Kemudian tahun 1977, Zweigert An Kotz membagi dalam delapan diantaranya: Romanistik, Jermanistik, Nordik, Camman Law, Sosialis, Sistem Timur Jauh, Hukum Islam, Hukum Hindu. Pada 1978 David dan Breerley mengadopsi dan menjadikannya sebagai Romano, Gemanik, Camman Law, Sosilaistik, Islamik, Hindu, Yahudi, Timur Jauh, Afrika Hitam.⁹

Sistem hukum berkembang bersamaan dengan perkembangan

⁶Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Jakarta: Penerbit Nusa Media. 2019) ,31

⁷Huda, Misbahul. *Perbandingan Sistem Hukum*. (Jakarta: Cendekia Press. 2020),1

⁸Mousourakis, George. *Comparative Law and Legal Traditions Historical and Contemporary Perspectives*. (Springer: 2019).5.

⁹ Ibid.

wilayah baik melalui kolonisasi, penjajahan, maupun perdagangan antar negara, sebagai contohnya Common Law yang berasal dari Inggris, berkembang bersama dengan kolonisasi atau persemakmuran Inggris. Selain itu terdapat Civil Law yang berkembang melalui perdagangan ketika VOC datang ke Indonesia dan kemudian berkembang ketika Belanda menjajah Indonesia. Bersamaan dengan sejarah dan waktu, timbulah suatu Sistem Hukum Campuran, sistem hukum ini merupakan hybrid atau campuran dari berbagai sistem hukum. Sistem ini seringkali terjadi di negara-negara yang awalnya memiliki kecenderungan pada suatu sistem tertentu namun merasa perlu memasukkan unsur-unsur lama dan/atau baru sebagai akibat dari evolusi sebagai bangsa dan negara, sekaligus mempertahankan identitas kebangsaan. Saat ini pola sistem hukum ini juga yang akhirnya diterapkan di Indonesia, walaupun secara keseluruhan Indonesia memiliki kecenderungan pada suatu sistem hukum tertentu. Hal ini karena evolusi hukum dan sosial di Indonesia merasa perlu mengikuti perkembangan teknologi dan keinginan masyarakat. Jadi melihat kepada diskusi diatas, penyebab pertumbuhan sistem hukum di dunia dapat dikerucutkan pada politik, ekonomi, kebudayaan, dan saat ini satu hal lagi yang bisa menjadi faktor perubahan terhadap pertumbuhan sistem hukum, yaitu teknologi. Teknologi cukup berperan dalam suatu sistem hukum sehingga suatu sistem hukum bisa jadi mengalami perkembangan demi memfasilitasi perkembangan teknologi, contohnya timbulnya UU Informasi Transaksi Elektronik.

1) Perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia

Secara historikal dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukum, sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Sistem hukum tersebut merupakan Sistem Hukum yang dianut oleh kebanyakan negara-negara di Eropa seperti Belanda, Perancis, Italia dan Jerman. Dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum dengan perpaduan dari tiga sistem hukum: Eropa Continental, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam.¹⁰ Sedangkan Australia, sebagai negara persemakmuran menganut sistem hukum common law.

a) Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*)

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "Civil Law" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi.¹¹

Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan

¹⁰Abra, EmyHajar."Konstruksi Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dimensi*.(2016) ;1-10.diakses 25 Oktober 2022.

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnal/dms/article/view/64>

¹¹Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta : Indhillco.1997), 73.

yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Judicata*).¹²

Penganut sistem *Civil Law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.¹³ Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.¹⁴ Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam

sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan dan yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.¹⁵ Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.¹⁶ Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia UU nya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya

¹²Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta : Indhillco.1997), 73.

¹³Lemek, Jeremias. *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta :Galang Press. 2007), 45

¹⁴Ibid.

¹⁵ Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*. (Jakarta : Gunung Agung. 1983), 27-31

¹⁶ Ibid

sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

b) Sistem hukum anglo saxon (*common law system*)

Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau Common Law”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.¹⁷

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem yurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum

ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon).¹⁸

Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo saxon. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama “*the doctrine of precedent/Stare Decisis*”. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).¹⁹

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara.

Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya

¹⁸Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Yogyakarta :Universitas Atma Jaya. 2009), 58.

¹⁹<http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukumadministrasi-negara-dalam-tata-hukum/>

¹⁷Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*.(Jakarta : Alumnus, 1991), 73

karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis. Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.²⁰

Pada sistem hukum eropa kontinental bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban sedang pada sistem hukum anglo saxon kategorisasi fundamental tidak dikenal. Pada sistem hukum eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada sistem hukum anglo saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat kongkrit.²¹ Cita-cita pembentukan hukum nasional didaratan Eropa dilakukan melalui pembentukan kodifikasi. Sedangkan di negara Inggris tujuan mencapai satu hukum nasional dilakukan melalui pembentukan hukum kebiasaan (common law).²²

Beberapa perbedaan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem anglo saxon sebagai berikut :²³

- a) Sistem hukum eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedang sistem hukum anglo saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara.
- b) Sistem hukum eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sedangkan sistem hukum anglo saxon

dikembangkan melalui praktek prosedur hukum.

c) Hukum menurut sistem hukum eropa kontinental adalah suatu *sollen* bulan sein sedang menurut sistem hukum anglo saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat.

d) Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum eropa kontinental sedang penemuan kaidah secara kongkrit langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglo saxon.

e) Pada sistem hukum eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi, yaitu lembaga *equaty*. Lembaga ini memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegaran.

f) Pada sistem hukum eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum sedangkan pada sistem hukum anglo saxon tidak ada kodifikasi.

g) Keputusan hakim yang lalu (yurisprudensi) pada sistem hukum eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum sedang pada sistem hukum anglo saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti.

h) Pada sistem hukum eropa kontinental pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak tekhnis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum anglo saxon pandangan hakim lebih tekhnis dan tertuju pada kasus tertentu.

i) Pada sistem hukum eropa kontinental bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban sedang pada sistem hukum anglo saxon kategorisasi fundamental tidak dikenal. Pada sistem

²⁰ *Ibid.*

²¹Winterton, "George. Comparative Law Teaching". *the American Journal of Comparative Law*, 23, No. 1. (1975), 69-118.

²²Safriani, Andi. "Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum". *Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*. (2018), 22

²³Winterton, George. "Comparative Law Teaching". *the American Journal of Comparative Law*. 23, No. 1. (1975); 69-118.

hukum eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada sistem hukum anglo saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat konkrit.

1) Karakteristik Berpikir

a) Karakteristik Berpikir Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)

Civil law merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini tentu saja mempengaruhi karakteristik berpikir dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual dan simetris.²⁴ Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung merencanakan, mensistematisasikan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprensif mungkin dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa Kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Hakim pada sistem hukum Eropa Kontinental harus bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan apa yang tepat diterapkan atas perkara yang ditanganinya.

b) Karakteristik Berpikir Sistem Anglo Amerika (*Common Law*)

Sistem hukum Anglo Amerika atau common law Inggris model pemikirannya dengan pendekatan yang konkret dan berdasarkan pada pengadilan, berusaha mengembangkan jawaban-jawaban pragmatis untuk diketengahkan di depan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan common law tidaklah dipimpin oleh sekumpulan majelis hakim sebagaimana dalam sistem hukum civil, akan tetapi hanya dipimpin oleh satu hakim sebagai wasit untuk menemukan jawaban pragmatis tersebut. Perkara menjadi sumber utama dalam common law, oleh karena itu pendekatannya dari perkara menuju perkara. Para lawyers dari common law berfikir dalam ruang lingkup kelompok dan hubungan hukum tertentu mereka sehingga praktisi common law dituntut untuk mengerti kasus-kasus terdahulu bukan dituntut untuk menghafal undang-undang seperti halnya dalam hukum Civil. Konsekuensi dari perkembangan historis yang dicerminkan di dalam model common law cenderung berimprovisasi, mengkaji perkara untuk preseden yang memungkinkan, yang mungkin mengikat terhadap pemeriksaan di pengadilan saat itu, dan hanya untuk memutuskan untuk melakukan legislasi dalam cara yang terorganisir dan komprehensif apabila wilayah hukum tertentu dinilai membingungkan, tidak jelas atau menciptakan gap dalam hukum. Bahkan ketika undang-undang yang komprehensif telah dikeluarkan, hukum kasus yang mengawalinya sering kali relevan untuk dijadikan sebuah pedoman interpretasi karena penegakan undang-undang tersebut biasanya dipandang sebagai

²⁴ Peter De Cruz, *Op.cit.*,38

konsolidasi (dan mungkin juga klarifikasi) dari hukum yang ada. Oleh karena itu, undang-undang dalam sistem common law biasanya berusaha untuk membangun atau mengembangkan hukum kasus yang sudah ada

Pada perkembangan modern, hukum Inggris juga menciptakan ketentuan pengadilan tertulis prerogatif (certiorari, mandamus dan Prohibition) yang memungkinkan diajukannya keberatan terhadap keputusan administratif dari organ dan pejabat negara, yang dengan demikian tidak perlu menciptakan suatu pengadilan administratif tersendiri.²⁵

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Australia berpengaruh terhadap perbedaan wewenang audit office masing-masing negara yaitu BPK RI dan ANAO.

Australia sebagai penganut common law, terlihat dari pengaturan kewenangan ANAO yaitu terkait kewenangan untuk mengakses data seluas-luasnya yang sudah diatur didalam konstitusi. Kewenangan tersebut termasuk mengakses data pajak untuk tujuan pemeriksaan yang tidak memerlukan pengaturan yang lebih rinci. Berbeda dengan Indonesia yang menganut civil law yang mengutamakan aturan tertulis secara lengkap. Meski UU sudah menyatakan BPK sebagai Badan yang bebas dan mandiri dan diberikan kewenangan untuk memeriksa keuangan negara, namun masih diperlukan aturan lain yang mengatur akses data. Aturan tersebut membatasi akses data pajak yang termasuk keuangan negara. Demikian pula dengan wewenang dan struktur ANAO yang mengikuti struktur pemerintahan federal sedangkan BPK mengikuti struktur pemerintahan dimana kantor perwakilan di Ibukota Provinsi sejalan

dengan struktur pemerintah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Pada tingkat yang paling umum, fungsi sistem hukum adalah mendistribusikan dan mempertahankan alokasi value yang dianggap benar oleh masyarakat. Alokasi ini, diinvestasikan dengan kebenaran, secara umum disebut sebagai keadilan.²⁶

4. KESIMPULAN

Perbedaan karakteristik sistem hukum yang dianut Indonesia (*civil*) dan Australia (*common law*) mempengaruhi wewenang yang dimiliki oleh BPK dan ANAO. Meski telah dijamin oleh Undang-Undang, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya BPK masih memerlukan aturan tertulis lainnya dibawah Undang-Undang untuk dapat dijalankan. Sedangkan ANAO tidak memerlukan aturan tertulis lainnya, pengaturan pada Undang-Undang sudah cukup untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai amanat Undang-Undang.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*. Kencana. Jakarta.
- Bogdan, Michael. 2019. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Penerbit Nusa Media. Jakarta
- De Cruz, Peter. 1999. *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing Limited. London-Sydney.

²⁵ Peter De Cruz, *Op.cit*, 143

²⁶ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. (1987),17.

- De Cruz, Peter. 1999. *Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. ed. Wishnu Basuki. Tatanusa.
- Friedman, Lawrence M. 1987. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Huda, Misbahul. 2020. *Perbandingan Sistem Hukum*. Cendekia Press.
- Lemek, Jeremias. 2007. *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Galang Press. Jakarta.
- Mousourakis, George. 2019. *Comparative Law and Legal Traditions Historical and Contemporary Perspectives*. Springer.
- Purba, Hasim, & Purba, Muhammad Hadyan Yunhas. 2019. *Dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Soemardi, Dedi. 1997. *Pengantar Hukum Indonesia*. Indhillco. Jakarta. 1997.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*. Gunung Agung.
- Irham. 2020. Good Governancedalam Mewujudkan Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Citra Justisia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan, Univ. Asahan*.
- Ramadanil, Muhammad. 2022. Analisis Perbandingan Kewenangan Pemeriksaan Keuangan Negara Antara BPK RI dengan Jabatan Audit Negara Malaysia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, UMSU*.
- Safriani, Andi. 2018. Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*.
- Syauta, R. Alexander J. 2022. Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.
- Winterton, George, 1975. Comparative Law Teaching dalam *the American Journal of Comparative Law*. 23 (1).

C. Sumber Rujukan dari Website

- <https://www.anao.gov.au/about/legislation-and-standards>. diakses tanggal 12 November 2022.
- <https://www.bpk.go.id/id>. diakses tanggal 23 November 2022.

B. Artikel Jurnal

- Abra, Emy Hajar. 2016. Konstruksi Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dimensi*.